



**P U T U S A N**

**Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Srog**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SORONG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*Hadlanah*) antara:

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]; Penggugat;

**melawan**

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted];

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memepelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sorong, Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Srog tanggal 15 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2005, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 28 Juni 2005;

■ Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

■ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED] sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

■ Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

■ Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

■ Tergugat telah mempunyai Wanita idaman lain Bernama [REDACTED]  
[REDACTED]

■ Tergugat meminta izin untuk berangkat dinas namun sampai sekarang tidak kembali ke kediaman bersama;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2019, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 5 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat jarang saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa mengingat Tergugat bekerja serabutan, dengan penghasilan per bulanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat tidak dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan *madiyah*;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Buku Nikah No : 342/057/VI/2005, oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong dengan Pasal 19 huruf (a & f) PP No. 9 tahun

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] );
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
    - 3.1 [REDACTED] h, tempat tanggal lahir Sorong 20 Agustus 2015 ;
    - 3.2 [REDACTED] , tempat tanggal lahir Sorong 06 Juli 2019 ;
- Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan Bahwa masih tetap pada gugatan tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menghadiri sidang, ternyata tidak hadir di muka sidang atau menyuruh kuasanya, sehingga dengan tidak kehadirannya, maka Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

[REDACTED]

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. [REDACTED]

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah mempunyai tiga anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saya pernah melihat percekcoan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar tiga tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak pernah saling berkomunikasi satu sama lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Penggugat memelihara anak - anak dengan baik dan memenuhi kebutuhan sehari - hari serta memperhatikan pendidikannya;
- Bahwa setahu saya Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak - anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi II.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saya tidak pernah melihat percekocokan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar lima tahun;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak pernah saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dalam mendidik anak-anaknya dengan memberikan hak-hak para anaknya termasuk dalam pendidikan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Sorong dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], tertanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████5, tertanggal 28 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Kota Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa P.3, P.4, dan P.5, maka terbukti berasarkan Pasal 42 UU Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga yang sudah mempunyai satu anak yang sah sudah berumur lebih dari dua belas tahun sedangkan yang dua anak lainnya masih dibawah dua belas tahun;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sering cekcok dan bertengkar terus menerus karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), dan (P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata untuk memenuhi pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dua tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai dua anak yang berumur masih di bawah dua belas tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lima tahun;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik memberikan hak-hak ketiga anaknya termasuk dalam hal pendidikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat doktrin pendapat ahli hukum Islam dalam sebagai berikut:

Asy-Syinqiti Muhammad bin Ahmad, **Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar**, [Beirut: Dar Ridhwan, 2015 M], juz VI, halaman 644) mengatakan:

وقيل لا تطلق نفسها إلا بعد الرفع للحاكم فإن الحاكم يزجره ابتداء  
بما يقتضيه اجتهاده من توبيخ أو سجن أو غيره فإن عاد لمضارعتها  
قضي عليه بالطلاق.

Artinya: "Dan dikatakan bahwa perempuan tidak boleh menceraikan dirinya sendiri sebelum melaporkan kepada hakim karena hakim wajib memperingatkannya (suami) dengan keputusan yang sesuai dengan ijtihadnya seperti mencela (kejahatan), memenjarakannya (suami), dan sejenis. Apabila dia (suami) mengulangi perbuatan menyakitinya (istri) maka hakim berhak memutuskan cerai kepadanya (suami)."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menenai perselisihan dan cekcok terus menerus namun ada fakta terungkap memang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun lebih serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, maka Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak-anak yang bernama [REDACTED]

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, tempat tanggal lahir Sorong 20 Agustus 2015 dan Hafeez ██████████h, tempat tanggal lahir Sorong 06 Juli 2019 yang masing-masing belum berusia 12 tahun (sesuai dengan Pasal 105 KHI dan [Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973](#) tanggal 24 April 1975. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu), dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik sehingga patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut di atas. Dan dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan doktrin kitab yang artinya sebagai berikut:

*"Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan." (Lihat: Musthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid 4, hal. 191)."*

Doktrin tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dalam hal mengasuh anak daripada Bapaknya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak berada dalam pemeliharaan/hadhonah Ibu namun juga tetap memberikan akses kepada Bapak untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada anak tersebut di atas, jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka perkara tentang pemeliharaan ini dapat diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara verstek;
  3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
  4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
    - 4.4. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sorong 20 Agustus 2015;
    - 4.5. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sorong 06 Juli 2019;
- Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 35Pdt.G/2025/PA.Srog





Syaukani, S.Sy.

Panitera,

ttd

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

**Perincian Biaya :**

- |                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| 1. PNBP         | : | Rp70.000,00  |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan    | : | Rp42.500,00  |
| 4. PBT          | : | Rp8.500,00   |
| 5. Materai      | : | Rp10.000,00  |

Jumlah	:	Rp231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		